



R

SURAT - KEPUTUSAN
Nomor : Skep/1842 / XII / 1988

tentang

PENUNJUKAN PELABUHAN-PELABUHAN BAGI PEMASUKAN,
PENGELUARAN DAN PENGANGKUTAN ANTAR PULAU
UNTUK BAHAN PELEDAK

MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN

- Menimbang : Bahwa demi kelancaran pengadaan, penyediaan dan pendistribusian Bahan Peledak bagi pembangunan serta terjaminnya keamanan dan keselamatan, dipandang perlu untuk menunjuk pelabuhan-pelabuhan bagi pemasukan dan pengeluaran Bahan Peledak dari dan ke Luar Negeri serta pengangkutan antar pulau di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1988 tanggal 29 Februari 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak.
2. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : KEP/010/VI/1988 tanggal 28 Juni 1988 tentang Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1988.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan tentang Penunjukan Pelabuhan-Pelabuhan bagi Pemasukan, Pengeluaran dan Pengangkutan antar pulau untuk Bahan Peledak.

Pasal 1

Berdasarkan kebutuhan, fasilitas pelabuhan dan situasi pada saat ini, pelabuhan-pelabuhan bagi pemasukan dan pengeluaran bahan peledak dari dan ke Luar Negeri, ditetapkan sebagai berikut :

/a. Pelabuhan



Amended

SKEP/1842.a/XII/1988

a. Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Pantai

- 1) Tanjungpriok di Jakarta
- 2) Cirebon
- 3) Balikpapan
- 4) Makassar di Ujungpandang
- 5) Sorong
- 6) Amamapure
- 7) Pulau Momoi - Batam.

b. Pelabuhan Udara

- 1) Polonia di Medan
- 2) Jakarta
- 3) Mokmer di Biak.

Pasal 2

Berdasarkan kebutuhan, fasilitas pelabuhan dan situasi pada saat ini, pelabuhan-pelabuhan bagi pengangkutan antar pulau untuk bahan peledak di wilayah Negara Republik Indonesia, ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Pantai

- 1) Ule Lhoë dan Banda Aceh
- 2) Belawan di Medan
- 3) Teluk Bayur di Padang
- 4) Dumai
- 5) Pasir Panjang di Tarung Balai Karimun
- 6) Pulau Momoi - Batam
- 7) Kijang di Pulau Bintan
- 8) Taranpa di Natuna
- 9) Jambi
- 10) Palembang
- 11) Bengkulu
- 12) Panjang di Bandar Lampung

/13) Merak

- 13) Marak
- 14) Tanjungpriok di Jakarta
- 15) Cirebon
- 16) Tanjungperak di Surabaya
- 17) Pontianak
- 18) Banjarmasin
- 19) Balikpapan
- 20) Samarinda
- 21) Tarakan
- 22) Pulau Pisau di Kalimantan Tengah
- 23) Bitung
- 24) Malili
- 25) Makasar di Ujungpandang
- 26) Bau-Bau di Pulau Buton
- 27) Benoa di Pulau Bali
- 28) Kupang
- 29) Dilli
- 30) Anbon
- 31) Sorong, Irian Jaya
- 32) Amansapare, Irian Jaya
- 33) Bintuni, Irian Jaya.

b. Palabuhan Udara

- 1) Blang Bintang di Banda Aceh
- 2) Polonia di Medan
- 3) Pinang Sori di Sibolga
- 4) Simpang Tiga di Pekanbaru
- 5) Tabing di Padang
- 6) Talang Betutu di Palembang
- 7) Branti di Tanjung Karang
- 8) Padang Kemiling di Bengkulu
- 9) Supadio di Pontianak
- 10) Syamsudin Noor di Banjarmasin

/11) Sepinggan

- 11) Sepinggan di Balikpapan
- 12) Tarakan
- 13) Samratulangi di Manado
- 14) Hasanuddin di Ujungpandang
- 15) Mokmer di Biak
- 16) El Tari di Kupang
- 17) Jaffren di Sorong
- 18) Mandowari
- 19) Ngurah Rai di Denpasar
- 20) Timika di Tembagapura

Pasal 3

Berdasarkan perkembangan keadaan, pelabuhan-pelabuhan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dan 2 Surat Keputusan ini dapat diubah dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Kesmanan.

Pasal 4

Apabila ada kebutuhan yang bersifat insidental bagi pemasukan, pengeluaran dan pengangkutan antar pulau bahan peledak dengan menggunakan pelabuhan di luar yang ditetapkan dalam pasal 1 dan 2 Surat Keputusan ini, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan izin dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang diberi wewenang olehnya, yang berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan, pengeluaran atau pengangkutan antar pulau atau untuk jangka waktu selamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 5

Untuk menunjang Pembangunan Nasional, apabila ada kebutuhan pemasukan, pengeluaran dan pengangkutan antar pulau bahan peledak dengan menggunakan fasilitas Angkatan Bersenjata, maka hal tersebut dapat dilakukan setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari Panglima Angkatan Bersenjata atau pejabat lain yang diberi wewenang olehnya.

/Pasal 6

Pasal 6

Perusahaan atau proyek yang dalam operasinya menggunakan bahan peledak dapat menggunakan palabuhan yang dikelolanya bagi pengangkutan antar pulau bahan peledak.

Pasal 7

Pemasukan, pengeluaran dan pengangkutan antar pulau untuk bahan peledak melalui pelabuhan-pelabuhan sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : SKEP/199/M/III/1984 tanggal 9-Maret 1984 tentang Peranjukan Pelabuhan-pelabuhan bagi Pemasukan, Pengeluaran dan Pengangkutan antar Pulau untuk Bahan Peledak dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 21 Desember 1988



Kepada Yth :

1. Daftar Distribusi A dan B
Harkam/ABRI.
2. Dirut Perum Dahana.